



Efektivitas Kebijakan *E-Procurement* pada Perencanaan Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau

Effectiveness of E-Procurement Policy in Procurement Planning at the Public Works and Spatial Planning Department of Baubau City

Muhammad Marjan^{1*}, La Ode Syaiful Islamy², Rininta Andriani³

¹²Pascasarjana Administrasi Negara, Universitas dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

³Kesehatan Masyarakat, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

Email: marjanoke@gmail.com*, laodesyaifulislamy@unidayan.ac.id, rinintaandriani82@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan *e-procurement* pada tahap perencanaan pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Baubau. Kajian ini penting karena perencanaan pengadaan merupakan fondasi dalam mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi sejauh mana kebijakan *e-procurement* mampu mencapai sasaran efektivitas berdasarkan enam kegiatan utama: identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barang/jasa, metode pengadaan, pemaketan pekerjaan, penjadwalan pemanfaatan barang/jasa, serta pengelolaan anggaran. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman, persepsi, serta kendala pemangku kepentingan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan antara perencanaan dan realisasi pengadaan tahun 2023–2024, dengan 22% paket mengalami keterlambatan kontrak. Faktor utama penyebab inefektivitas adalah rendahnya literasi teknis penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), kelemahan integrasi data aset dan dokumen teknis, serta keterlambatan revisi *Detail Engineering Design*. Meskipun tingkat serapan keuangan tergolong tinggi (99,17%), kelemahan administratif dan teknis tetap menghambat kelancaran pelaksanaan. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan *e-procurement* sangat dipengaruhi oleh akurasi data, kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi prosedur perencanaan, sehingga penguatan literasi digital dan sistem monitoring menjadi prasyarat penting untuk optimalisasi pengadaan daerah. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, khususnya: Pentingnya penguatan literasi digital dan teknis SDM pengadaan, Perlunya integrasi sistem data aset, dokumen teknis, dan perencanaan anggaran Urgensi pengembangan sistem monitoring perencanaan pengadaan berbasis SPSE.

Kata kunci: Efektifitas Kebijakan; E-Procurement; Perencanaan Pengadaan; Transparansi; Akuntabilitas

Abstract

This study examines the effectiveness of the e-procurement policy in the procurement planning stage at the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) of Baubau City. The study is significant since procurement planning serves as the foundation for achieving efficiency, transparency, and accountability in public spending, as mandated by LKPP Regulation No. 11 of 2021. The objective is to evaluate the extent to which the e-procurement policy achieves

effectiveness across six key activities: needs identification, determination of goods/services types, procurement methods, work packaging, scheduling of goods/services utilization, and budget management. Employing a qualitative method with a phenomenological approach, the study explores experiences, perceptions, and challenges of stakeholders through interviews, observations, and policy document analysis. The findings reveal a misalignment between procurement plans and realization in 2023–2024, with 22% of packages experiencing contract delays. The main contributing factors include low technical literacy in using the Electronic Procurement System (SPSE), weak integration of asset data and technical documents, and delays in revising Detail Engineering Designs. Although the financial absorption rate is relatively high (99.17%), administrative and technical shortcomings hinder smooth implementation. In conclusion, the effectiveness of e-procurement policies is highly dependent on data accuracy, human resource capacity, and procedural consistency. Therefore, strengthening digital literacy and monitoring systems is crucial for optimizing regional procurement.

Keywords: Policy Effectiveness; E-Procurement; Procurement Planning; Transparency; Accountability

I.PENDAHULUAN

Implementasi e-procurement di Indonesia mencerminkan upaya strategis pemerintah dalam mereformasi tata kelola pengadaan melalui mekanisme digital yang dirancang untuk menekan praktik korupsi dan meningkatkan transparansi institusional (Puspita & Gultom, 2024). Kerangka regulatif yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak hanya memberikan legitimasi terhadap digitalisasi pengadaan, tetapi juga merekonfigurasi proses birokrasi agar lebih terukur dan dapat diaudit (P. R. Indonesia, 2021). Dalam konteks ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berfungsi sebagai aktor kunci yang memastikan konsistensi standar, integrasi sistem, dan optimalisasi kontrol internal dalam siklus pengadaan (Mulyadi & Rahmawati, 2022). Temuan empiris dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa adopsi sistem elektronik tersebut berkontribusi signifikan terhadap perbaikan efisiensi prosedural sekaligus mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan penyedia barang/jasa (Habibi & Untari, 2018). Oleh karena itu, e-procurement tidak sekadar bertindak sebagai alat teknologi, tetapi sebagai instrumen reformasi struktural yang memperkuat akuntabilitas publik serta memperbaiki kualitas tata kelola sektor pengadaan pemerintah secara berkelanjutan.

E-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Riyadi & Hasanah, 2024), *e-procurement* mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (Az-zahra et al., 2024). Tujuan utama dari *e-procurement* adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa (Gulo et al., 2024). Dengan adanya sistem elektronik, proses pengadaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan (Oktaviyana, 2023). Selain itu, *e-procurement* juga memberikan kemudahan dalam hal pemantauan dan pelaporan pengadaan, yang

memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap anggaran negara (Aprilla et al., 2024).

Salah satu aspek krusial dalam penerapan *e-procurement* adalah perencanaan pengadaan. Tahapan ini menjadi dasar dalam memastikan efektivitas sistem pengadaan, karena perencanaan yang baik akan berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan *e-procurement* secara keseluruhan (Robbani & Nadhif, 2024). Kesalahan dalam tahap ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian kebutuhan dengan realisasi, keterlambatan pengadaan, serta meningkatnya risiko penyimpangan. Oleh karena itu, efektifitas implementasi kebijakan *e-procurement* dalam aspek perencanaan pengadaan sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan ini telah berjalan efektif serta mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi.

Meskipun *e-procurement* telah diterapkan secara luas di Indonesia, berbagai tantangan masih menghambat efektivitasnya, khususnya dalam aspek perencanaan pengadaan. Sa'adah, (2020) menemukan bahwa implementasi *e-procurement* di Indonesia belum maksimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi mencakup perbedaan kesiapan infrastruktur antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam teknologi pengadaan, serta kesulitan dalam menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sa'adah (2020) juga menyoroti perlunya perhatian lebih lanjut terhadap penguatan kualitas petugas pengadaan, regulasi, pengawasan, dan dukungan internet agar *e-procurement* berhasil. Masalah-masalah ini dapat menghambat optimalisasi sistem *e-procurement* dan menyebabkan ketidakefisienan dalam pengadaan barang/jasa di sektor publik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau, penerapan *e-procurement* pada aspek perencanaan pengadaan menghadapi beberapa tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pengadaan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keahlian teknis dalam penggunaan sistem *e-procurement* juga menjadi kendala dalam proses perencanaan yang efektif. Hal ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas kebijakan pengadaan yang dilaksanakan.

Dampak dari permasalahan dalam perencanaan pengadaan dapat berujung pada inefisiensi penggunaan anggaran, rendahnya akuntabilitas, serta ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku (Patrucco et al., 2016). Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka *e-procurement* tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal transparansi dan pengelolaan keuangan publik. Selain itu, Sebagian besar studi *e-procurement* di Indonesia berfokus pada *implementasi umum*, pencegahan korupsi, atau peningkatan transparansi, namun minim penelitian yang menelaah secara spesifik efektivitas *e-procurement* pada tahap perencanaan pengadaan, padahal tahapan ini sangat menentukan ketepatan realisasi pengadaan.

II.METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi agar dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan *e-procurement* pada tahap perencanaan pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau. Selain itu, evaluasi kebijakan *e-procurement* memerlukan analisis yang komprehensif terhadap pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh berbagai pemangku kepentingan. Pejabat pengadaan, penyedia jasa, dan pembuat kebijakan menjadi subjek utama dalam penelitian ini untuk menggali perspektif mereka mengenai efektivitas serta hambatan dalam penerapan sistem *e-procurement*.

Dalam penelitian ini, posisi peneliti adalah sebagai *observer* dan *interpreter* yang menganalisis data dan bertanggung jawab untuk menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan, analisis dokumen kebijakan, serta observasi terhadap penerapan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, peneliti harus menjaga keseimbangan antara keterlibatan aktif dengan informan dan menjaga independensi dalam analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas, menurut Dunn, (2015), diukur berdasarkan sejauh mana keluaran kebijakan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas kebijakan *e-procurement* pada aspek perencanaan pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi enam kegiatan utama, yaitu identifikasi Pengadaan, penetapan jenis barang/jasa, penetapan metode pengadaan, pemaketan pekerjaan, waktu pemanfaatan barang/jasa, serta anggaran pengadaan (R. Indonesia, 2021).

Berdasarkan temuan peneliti, Pada perencanaan pengadaan barang/jasa di Dinas PUPR Kota Baubau, Seluruh rangkaian kegiatan ini pada akhirnya dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan secara terbuka. Namun, temuan agregat di lapangan memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara rencana dan realisasi pengadaan selama tahun 2023 hingga 2024. Data realisasi Dinas PUPR Kota Baubau tahun 2024 menunjukkan bahwa 22% dari total paket pengadaan mengalami keterlambatan kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, salah satu permasalahan utama yang ditemukan terkait efektivitas ini adalah rendahnya literasi teknis penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dikalangan pengelola pengadaan. Akibat keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan proses pengunggahan Rencana Umum Pengadaan (RUP), koreksi Harga

Perkiraan Sendiri (HPS), serta pelaksanaan tender sering mengalami hambatan administrasi. Salah seorang informan mengatakan bahwa Sebagian besar staf belum memahami sepenuhnya fitur-fitur SPSE, sehingga proses administrasi sering terhambat. Sangat dibutuhkan pelatihan teknis agar proses pengadaan berjalan lebih efisien. Berikut adalah uraian untuk setiap kriteria tersebut.

1. Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa

Identifikasi pengadaan barang/jasa dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU APBN/Rancangan Perda APBD, PPK melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa pada level Komponen/Sub komponen pada RKA K/L atau Sub kegiatan pada RKA PD dimana terdapat akun belanja pengadaan barang/jasa berdasarkan penugasan dari PA/KPA.

Pada tahap identifikasi kebutuhan, ditemukan ketidaksesuaian data kerusakan jalan dan drainase antara laporan manual kecamatan dengan data Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA). Hal ini ditegaskan dalam SOP Perencanaan Pengadaan Dinas PUPR Kota Baubau yang menyatakan proses identifikasi kebutuhan harus berbasis data elektronik dan manual, di mana laporan manual dari kecamatan masih menjadi salah satu sumber utama dalam menentukan volume dan lokasi kerusakan infrastruktur. Namun, integrasi data SIMBADA dan *e-procurement* yang belum optimal menyebabkan informasi kerusakan terbaru sering kali tidak tercatat secara *real-time*. Sehingga berbeda dengan apa yang di katakan Abidin, (2025) bahwa *e-procurement* telah mendorong pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel, transparan, dan responsive.

Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa di Dinas PUPR Kota Baubau teridentifikasi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Permasalahan pertama berupa ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi pengadaan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kelemahan pada data inventaris aset dan kelengkapan dokumen desain teknis, sebagaimana terungkap bahwa data aset memang telah diintegrasikan ke dalam perencanaan elektronik, namun kelengkapan data teknis pendukung masih terkendala kondisi di lapangan yang dinamis. Permasalahan ini juga diperparah dengan lambatnya proses revisi dokumen teknis pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sehingga menghambat percepatan realisasi kegiatan.

Permasalahan kedua adalah keterbatasan kapasitas teknis sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Tingkat literasi digital pejabat pembuat komitmen dan staf pengelola *e-procurement* masih rendah, sehingga sering mengalami kesulitan dalam

memahami sistem *e-procurement* baik dalam tahap penentuan metode pengadaan maupun penetapan jenis pengadaan yang tepat serta dalam menyusun jadwal kegiatan. Situasi ini menyebabkan ketidaklancaran proses tahap selanjutnya, serta berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik. Proses integrasi penggunaan sistem informasi geografis yang digunakan untuk manajemen dan pemantauan aset fisik (*G/S-Asset*), yang saat ini baru mencapai 45 persen progres diharapkan dapat memperbaiki proses identifikasi kebutuhan pada siklus perencanaan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Baubau pada tahun-tahun mendatang.

2. Penetapan Jenis Barang dan Jasa

Pada tahap penetapan jenis barang/jasa dalam perencanaan pengadaan tahun 2024 di Dinas PUPR Kota Baubau, ditemukan kekeliruan kodefikasi pada salah satu paket, yakni perangkat lunak *digital twin*. Paket tersebut seharusnya diklasifikasikan sebagai jasa lainnya sesuai definisi dalam Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, namun dalam dokumen DPA PUPR 2024 tercatat sebagai pengadaan barang. Hal ini juga teridentifikasi pada dokumen pelaksanaan tender tahun berjalan (Laporan realisasi fisik-keuangan 2024), di mana perangkat lunak *digital twin* masuk dalam kategori barang. Kesalahan kodefikasi tersebut berdampak pada pemilihan metode pengadaan, sehingga sistem SPSE secara otomatis menerapkan alur tender pengadaan barang. Akibatnya, proses evaluasi teknis menjadi lebih panjang, dengan durasi tender reguler tercatat rata-rata empat hari lebih lama dibandingkan apabila diklasifikasikan sesuai sebagai jasa lainnya. Data tersebut dapat pula diverifikasi dengan membandingkan tanggal pengumuman tender hingga penetapan pemenang pada sistem *Log LPSE*.

Hal ini sejalan dengan temuan Rahayu & Murtinah, (2022) yang mengatakan bahwa terdapat korelasi positif antara presisi klasifikasi dan waktu tunggu (*lead time*) pengadaan; makin tepat penentuan kodefikasi, makin singkat waktu tunggu proses evaluasi teknis. Setelah tim verifikator sub bagian perencanaan melakukan revisi manual melalui menu perubahan RUP, maka paket serupa di triwulan IV dapat selesai hanya dalam enam setengah hari karena sistem langsung mengarahkan ke jalur jasa lainnya yang lebih ringkas. Peristiwa ini menegaskan pentingnya prosedur *checklist* validasi sebelum penginputan akhir RUP, termasuk konfirmasi kode Barang/Jasa (KBJ) dan Kelompok Akun Pengadaan (KAP) sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, agar deviasi waktu serupa tidak berulang pada siklus pengadaan berikutnya.

3. Penetapan Cara Pengadaan

Penetapan cara pengadaan, ditemukan adanya kesenjangan kompetensi teknis terkait penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Berdasarkan hasil observasi dari laporan realisasi fisik-keuangan tahun 2024, terdapat empat belas paket pekerjaan konsultansi kecil dengan nilai di bawah atau setara dengan seratus juta rupiah yang masih diproses melalui mekanisme seleksi reguler, yang seyogyanya dapat diproses dengan pengadaan langsung atau swakelola.

Selain itu, pada tahapan penetapan cara pengadaan masih terhambat rendahnya literasi PPK dan staf pengelola di bidang *e-procurement*. Hal ini ditunjukkan dengan adanya empat belas paket konsultansi kecil tetap memakai metode seleksi reguler padahal nilainya di bawah seratus juta rupiah. Kondisi ini terjadi karena kompetensi pengguna *e-procurement* belum sepenuhnya memahami mekanisme pengadaan yang dapat dilakukan melalui *e-procurement*. Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini harus menyelaraskan semua instansi untuk menerapkan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang yang telah disahkan mengenai proses penyediaan barang maupun jasa secara online. ULP dapat melakukan pelatihan bagi seluruh pegawai untuk mengenalkan proses pelaksanaan *e-procurement* agar sumber daya dapat menunjang system (Wardhani et al., 2021).

Pengguna diharapkan dapat memahami regulasi bahwa proses pengadaan untuk paket dengan nilai tertentu dapat dilakukan secara lebih efisien melalui pemilihan metode pengadaan yang sesuai dan pemanfaatan fitur-fitur SPSE yang tersedia melalui metode pengadaan langsung ataupun swakelola, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Padahal, penggunaan fitur yang tersedia secara tepat dapat mempercepat proses pengadaan untuk paket dengan nilai tertentu dan meminimalkan risiko keterlambatan serta inefisiensi anggaran. Penelitian oleh Fadri & Fil, (2024) menegaskan bahwa keberhasilan *e-procurement* bergantung pada kompetensi pengguna, bukan sekadar ketersediaan sistem. Pendekatan teori juga menggarisbawahi perlunya intervensi strategis: William N. Dunn menyarankan penyelarasan yang lebih baik antara rencana dan realisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian oleh Kardiati, (2025) pula mengungkapkan bahwa pengembangan kapasitas SDM belum optimal, dan banyak program tidak sinkron dengan kebutuhan nyata di lapangan.

4. Pemaketan dan Konsolidasi

Pemaketan dan konsolidasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Baubau memperlihatkan adanya ketidakselarasan dalam upaya mewujudkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Pemaketan dan konsolidasi tiga paket jalan di tahun 2024 menghemat HPS 6,8 persen namun realisasi porsi yang melibatkan kerja sama dengan mitra pelaksana Usaha Mikro dan Kecil (UMK) baru 28 persen dari nilai kontrak, di bawah target 30 persen.

Di sisi lain, upaya pemaketan dan konsolidasi tiga paket jalan di tahun 2024 memang terbukti dapat menghemat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar 7 persen, namun pelaksanaan supervisi atau pengawasan terhadap kontrak yang melibatkan kerja sama dengan mitra pelaksana Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebesar 30 persen belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia pengawas teknis lapangan yang kompeten (Hariroh et al., 2024), kapasitas administratif pelaku UMK yang masih terbatas (Risnawati, 2018), serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan (Anggraeni & Yuliani, 2019). Selain itu, kesulitan dalam memantau kualitas dan volume pekerjaan di lapangan juga menjadi kendala utama. Akibatnya, meskipun terjadi efisiensi biaya (HPS), pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan kerja sama dengan mitra pelaksana UMK belum dapat berjalan secara maksimal dan terukur.

Temuan ini menyebabkan upaya efisiensi biaya yang dicapai melalui konsolidasi paket belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi proses pengawasan, khususnya pada pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan kerja sama dengan mitra pelaksana UMK. Penelitian Udoyono, (2012) menunjukkan bahwa efisiensi finansial tanpa pengawasan setara menimbulkan risiko kualitas, menandakan keseimbangan biaya dan mutu sebagai penentu efektivitas.

5. Waktu pemanfaatan barang/jasa

Pada tahapan penjadwalan waktu pemanfaatan barang/jasa di Dinas PUPR Kota Baubau, puncak realisasi serapan anggaran terjadi pada bulan November, yakni sebesar 26 persen dari total pagu anggaran. Data ini diperoleh dari rekapitulasi bulanan dalam dokumen Penjabaran Realisasi Anggaran 2024 dan Laporan Realisasi Fisik-Keuangan 2024, yang secara jelas menunjukkan *trend* percepatan serapan pada triwulan keempat. Fenomena ini selaras dengan perubahan penjadwalan pada dokumen DPA Pergeseran periode I tahun 2024 dan DPPA Perubahan 2024, yang memperlihatkan adanya pergeseran dan penyesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan akibat revisi anggaran.

Hasil wawancara menunjukan SOP Perencanaan Pengadaan Dinas PUPR yang menyatakan bahwa revisi *Detail Engineering Design* (DED) wajib dilakukan

jika terjadi perubahan harga material atau BBM secara signifikan, sesuai amanat Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 7. Sehingga Penyesuaian indeks material memerlukan revisi DED, dan proses verifikasi internal yang memakan waktu satu minggu bahkan lebih.

Di sisi penjadwalan, rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PUPR memperlihatkan bahwa puncak penyerapan kas sebesar 26 persen jatuh pada November 2024, lonjakan tajam dibanding rata-rata bulanan yang hanya berkisar 6–8 persen pada tiga triwulan sebelumnya; pola penyerapan pencairan anggaran di awal (*front loading*) yang diharapkan sejak DPPA Perubahan jelas belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Fenomena pemadatan jadwal ini terutama dipicu oleh revisi ulang *Detail Engineering Design* setelah kenaikan indeks harga material, yang membuat sejumlah kontrak konstruksi baru efektif pada minggu pertama Oktober dan memadatkan pelaksanaan fisik ke dalam rentang kurang dari 60 hari kalender.

Konsekuensinya, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas lapangan harus menambah giliran kerja (*shift*) malam dan memesan bahan baku melalui mekanisme pembelian langsung (*spot purchase*), dua faktor yang secara simultan menaikkan biaya lembur serta menurunkan ruang kendali mutu. Sejalan dengan apa yang dikatakan Siahaan (2013), akumulasi beban kerja di ujung tahun memperbesar potensi risiko baik finansial maupun teknis sehingga dibutuhkan alat pemantau yang terus-menerus membaca deviasi jadwal, volume pekerjaan, dan batas kewajaran biaya untuk mencegah lonjakan serupa pada siklus berikutnya. Pengoptimalan layanan (*dashboard*) Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) terintegrasi ke dalam Aplikasi SPSE versi 4.5 dan SIPD karenanya diusulkan sebagai langkah korektif dini untuk menstabilkan kurva serapan dan menjaga efektivitas perencanaan (Syaputri, 2024).

6. Anggaran Pengadaan

Pada tahapan pengelolaan anggaran pengadaan, penerapannya di Dinas PUPR Kota Baubau secara umum dinilai sangat efektif. Hal ini tercermin dari capaian rekapitulasi persentase realisasi fisik dan keuangan pada tahun 2023, yang masing-masing mencapai 99,04 persen sebagaimana tercantum dalam dokumen Laporan Realisasi Fisik-Keuangan 2023 dan Penjabaran Realisasi Anggaran 2023. Pada tahun 2024, kondisi ini mengalami peningkatan, dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 99,17 persen dan rata-rata realisasi keuangan sebesar 99,19 persen, yang dapat diverifikasi melalui dokumen Laporan Realisasi Fisik-Keuangan 2024 dan Penjabaran Realisasi Anggaran 2024. Namun

demikian, terdapat kendala administratif pada proses pencairan termin pertama untuk empat paket pekerjaan konstruksi jalan bernilai besar pada tahun 2024.

Berdasarkan catatan pada DPPA Perubahan 2024 dan DPA PUPR 2024, serta keterangan di dokumen Penjabaran Realisasi Anggaran 2024, keterlambatan pencairan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman staf dalam penyusunan dokumen addendum kontrak, sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran. Akibat dari kendala tersebut, kontraktor terpaksa menghentikan sementara seluruh aktivitas pekerjaan fisik, yang akhirnya berdampak pada penundaan pelaksanaan antara delapan hingga dua belas hari kalender. Temuan ini juga didukung oleh prosedur dan alur pada SOP Perencanaan Pengadaan Dinas PUPR yang menegaskan pentingnya ketepatan administrasi dokumen addendum kontrak sebagai syarat pencairan termin proyek.

Pada tahapan pengelolaan anggaran menegaskan bahwa kinerja serapan keuangan Dinas PUPR Kota Baubau sepanjang 2024 tercatat sangat tinggi, selaras dengan capaian fisik yang dilaporkan dalam dokumen penjabaran realisasi akhir tahun. Kendati demikian, keunggulan angka agregat tersebut tersisihkan oleh temuan mikro berupa empat paket konstruksi jalan bernilai besar dengan total kontrak Rp 36,2 miliar, yang mengalami penundaan pencairan termin pertama selama sekitar sepuluh hari kalender. Penundaan terjadi karena penyusunan addendum kontrak untuk menyesuaikan harga material baru dapat diselesaikan setelah proses verifikasi internal dan unggah dokumen di SPSE melebihi target standar waktu pelayanan (*Service Level Agreement*), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) tertahan di Sub Bagian Keuangan. Dampak langsung penundaan arus kas tersebut dirasakan oleh penyedia.

Menurut Kurniawan, (2024), gangguan likuiditas pada fase awal kontrak biasanya menurunkan produktivitas tenaga kerja lapangan antara empat hingga enam persen karena kontraktor perlu menyeimbangkan *cash-flow* dengan cara mengurangi jam lembur dan memperlambat suplai material kritis. Situasi ini menggambarkan bahwa efektivitas perencanaan pengadaan tidak hanya tercermin pada rasio serapan akhir, melainkan juga pada ketepatan waktu prosedur administrasi pendukung yang memastikan kelancaran pelaksanaan fisik di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan enam tahapan perencanaan pengadaan diatas dapat disimpulkan bahwa kombinasi ketidakakuratan data kebutuhan, keterbatasan kompetensi pengguna *e-procurement*, serta penyederhanaan jadwal penarikan kas

menyebabkan peningkatan persentase paket terlambat menjadi 22 persen pada tahun 2024. Ketiganya saling berkaitan: data kerusakan jalan yang terlambat diverifikasi memicu revisi Rencana Umum Pengadaan, kesalahan pemilihan metode akibat literasi *e-procurement* rendah memperpanjang proses evaluasi, sementara revisi *Detail Engineering Design* di pertengahan tahun menghambat kurva serapan pada triwulan IV. Rantai penyebab ini sejalan dengan kerangka pemikiran William N. Dunn yang menegaskan bahwa kegagalan pada satu subsistem kebijakan dapat menular secara sistemik ke subsistem lain, sehingga menurunkan capaian akhir efektivitas meskipun indikator keuangan tingkat makro seperti rasio serapan 97–99 persen tetap tampak mengesankan. Sebagaimana penelitian tentang proyek konstruksi di Bangladesh menemukan bahwa ketidakefisienan birokrasi, kekurangan dana, dan ketidaksiapan dokumentasi di awal proyek menciptakan efek berantai yang memperburuk keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2025). Transformasi Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah. *Governance*, 13(1), 133–143.
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). *UMMagelang Conference Series*, 266–284.
- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334.
- Az-zahra, D. S., Fadhillah, Y., Yuningsih, A., & Purwoko, S. D. (2024). Analisis Sistem E-Procurement Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(1), 53–60.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. Routledge.
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61.
- Gulo, D. P., Dompok, T., & Khairina, E. (2024). Perbandingan Implementasi E-Procurement Di Indonesia Dan Australia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 6, 27–32.
- Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam

- Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 159–168.
- Hariroh, F. M. R., Azis, N., Sandi, P. H., Hermiati, N. F., & Aprilia, W. (2024). Peranan Kompetensi Sumber Daya Manusia Umkm Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm. *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia*, 2(1), 48–54.
- Indonesia, P. R. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jasa Pemerintah*.
- Indonesia, R. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang. *Jasa Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Kardiati, D. (2025). Implementasi Sistem E-Procurement di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh: Tantangan dan Strategi Optimalisasi. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(1), 183–189.
- KURNIAWAN, E. K. A. A. D. I. (2024). *Evaluasi Dampak Probity Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pada Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dengan Metode Analisis SEM-PLS*. Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Mulyadi, W., & Rahmawati, N. F. (2022). Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dalam Monitoring Dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(2), 139–146.
- Oktaviyana, A. (2023). Analisis Dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. *Circle Archive*, 1(1).
- Patrucco, A. S., Luzzini, D., & Ronchi, S. (2016). Evaluating the effectiveness of public procurement performance management systems in local governments. *Local Government Studies*, 42(5), 739–761.
- Puspita, A. C., & Gultom, Y. M. L. (2024). The effect of e-procurement policy on corruption in government procurement: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 47(2), 117–129.
- Rahayu, R., & Murtinah, T. S. (2022). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 57–67.
- Risnawati, N. (2018). *Profil UMK, permasalahan dan upaya pemberdayaannya*.
- Riyadi, W., & Hasanah, N. (2024). Pengaruh E-Procurement dan Akuntabilitas Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(3), 458–466.
- Robbani, M. R., & Nadhif, F. F. (2024). Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam Transparansi dan Kendala Pengelolaan Proyek Jalan Raya di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 570–584.
- Sa'adah, N. (2020). The implementation of E-procurement in Indonesia: Benefits,

- risks, and problems. *INFERENSI J. Penelit. Sos. Keagamaan*, 14(2), 283–304.
- Siahaan, H. (2013). *Manajemen Resiko-Konsep, Kasus, Implemen*. Elex Media Komputindo.
- Syaputri, D. T. (2024). *Efektivitas Serapan Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kota Palembang*. IPDN.
- Udoyono, K. (2012). E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 126–139.